



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR : 92/PP.04.2-Kpt/7207/KPU-Kab/VI/2020
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN NOMOR 39/PP.04.2-KPT/7207/KPU-
KAB/III/2020 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN TOTIKUM SELATAN
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2020

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 125/PL.02-Kpt/ 72/Prov/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Lanjutan Tahun 2020, yang menyatakan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Lanjutan Tahun 2020 dimulai dari tanggal 15 Juni 2020;
- b. bahwa berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia 441/PL.02-SD/01/KPU/VI/2020 tanggal 12 Juni 2020 perihal Pengaktifan kembali Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilihan Tahun 2020, memerintahkan untuk mengaktifkan kembali Panitia Pemungutan Suara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Banggai Kepulauan tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 39/ PP.04.2-Kpt/7207/KPU-Kab/III/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Totikum Selatan Kabupaten Banggai Kepulauan untuk Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2020;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 125/PL.02-Kpt/ 72/ Prov/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Lanjutan Tahun 2020;

- Memperhatikan :
1. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 441/PL.02-SD/01/KPU/VI/2020 tanggal 12 Juni 2020 perihal Pengaktifan Kembali Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilihan Tahun 2020.
 2. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 20/PP.04.2-BA/7207/KPU-Kab/VI/2020 tanggal 14 Juni 2020 tentang Pengaktifan kembali masa kerja PPK, PPS, Sekretariat PPK dan Sekretariat PPS.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN NOMOR 39/PP.04.2-KPT/7207/KPU-KAB/III/2020 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN TOTIKUM SELATAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2020

KESATU : Menetapkan Pengaktifan Kembali Masa Kerja Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Totikum Selatan Kabupaten Banggai Kepulauan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Masa kerja Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan 31 Januari 2021.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 15 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,

ttd

T A M I N

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KAB. BANGGAI KEPULAUAN
Kepala Sub Bagian Hukum,



SYAHPRIYANTO MUH. ARIPIN

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
 NOMOR 92/PP.04.2-Kpt/7207/KPU-Kab/VI/2020
 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI
 KEPULAUAN NOMOR 39/PP.04.2-KPT/7207/KPU-
 KAB/III/2020 TENTANG PENETAPAN DAN
 PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA
 PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN
 TOTIKUM SELATAN KABUPATEN
 BANGGAI KEPULAUAN UNTUK PEMILIHAN
 GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI
 SULAWESI TENGAH TAHUN 2020

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN/DESA
 DI KECAMATAN TOTIKUM SELATAN
 UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
 PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2020

A. DESA KANALI

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	AKRAMIN HAMADIN	L	Desa Kanali
2.	KUSRIN, S.Pd	L	Desa Kanali
3.	HUSRAN YALADJUNA, S.Pd	L	Desa Kanali

B. DESA LOBUTON

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	RISNO MARTA GADA	L	Desa Lobuton
2.	VELDI R. MAMMAK	L	Desa Lobuton
3.	RAMLA AHMAD	P	Desa Lobuton

C. DESA PELEY

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	HADI HARSONO	L	Desa Peley
2.	SARMINA	P	Desa Peley
3.	ANGGRIANI MONGGESANG	P	Desa Peley

D. DESA NULION

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	KRIDSIANUS DALIA PAUNO	L	Desa Nulion
2.	VILEMON SMINTO ASUMBI, S.E	L	Desa Nulion
3.	FIRMINUS LAKUDANG, S.Ag	L	Desa Nulion

E. DESA MATA

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	ASER KOMI	L	Desa Mata
2.	NACALISTA S. SALAMBAE	P	Desa Mata
3.	SUHARTINA T. SADENGGEL	P	Desa Mata

F. DESA KALUMBATAN

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	HERWIN DAYANI	L	Desa Kalumbatan
2.	SINSANI, S.Pd.I	L	Desa Kalumbatan
3.	MOHAMMAD KAFRAWI, S.H	L	Desa Kalumbatan

G. DESA TONUSON

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	NILAWATI B. UNTUNG DJA, S.H	P	Desa Tonuson
2.	APRIANA A.ATINO, S.Kom	P	Desa Tonuson
3.	HERDIANTO S. MOMPUDJI	L	Desa Tonuson

H. DESA TOBUNGKU

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	AKMAL	L	Desa Tobungku
2.	RASIN TUU PALASA	L	Desa Tobungku
3.	RUSLANTO, S.E.	L	Desa Tobungku

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,

ttd

T A M I N

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KAB. BANGGAI KEPULAUAN

Kepala Sub Bagian Hukum,



SYAHPRIYANTO MUH. ARIPIN